

PAJAK DAN RETRIBUSI - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 6 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah memiliki kekayaan daerah yang perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga selain menunjang dalam upaya pelayanan masyarakat juga dapat menambah pendapatan asli daerah dan dengan kewenangannya, pemerintah daerah dapat menyediakan jasa sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Selain itu berdasarkan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa selain memberikan kewenangan untuk memungut retribusi jasa usaha juga telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap peraturan-peraturan daerah mengenai Retribusi Daerah yang sejenis. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi jasa usaha yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, ruang lingkup retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, golongan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pungutan, kewenangan pemungutan, pemanfaatan penerimaan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administratif, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, ketentuan khusus pada laboratorium kesehatan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 11 April 2012

CATATAN : ---